

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukuman atau sanksi pelanggaran hak pemegang paten dalam pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001 tentang hak paten telah terbukti layak dan harus ditegakkan untuk memberantas pelaku pelanggaran hak pemegang paten. Dan ancaman hukuman pidana penjara yang begitu tinggi yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan dendanya Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), sudah sepatasnya dijatuhkan kepada pelaku karena perbuatannya dapat merugikan orang lain.
2. Menurut hukum pidana Islam, pemberlakuan hukuman/sanksi pelanggaran hak pemegang paten dalam pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001 tentang hak paten ini dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran hak pemegang paten. Karena di dalam aturan hukuman tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam.

B. Saran-Saran

Pembajakan/ pelanggaran terhadap hak pemegang paten kian marak terjadi di Indonesia, ini dipengaruhi dengan semakin berkembangnya teknologi industri dan individu yang semakin pesat. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pembajakan/ pelanggaran terhadap pemegang hak dibutuhkan penegakan hukum untuk melindunginya. Maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk dapat menegakkan hukum terhadap pembajakan/ pelanggaran hak pemegang paten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya.